

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

Nomor: Wo/6-d/PP.03.2/183/91.

S (F) COURS (F) C

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan, memberikan Piagam terdaftar kepada madrasah:

1. Nama

Mad. Aliyah

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberi hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan mengikuti Ujian / Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara.

Banjarmasin, 15 Jebruari - 1981.... A.N. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN,

BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN AGAMA ISLAM,

KANTOR WILAYAH

NIP. 150015324



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989
 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
- 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
- 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBU-KAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama

: Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Λgama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nombu 17 Tahun 1978.

Kelima

: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam

: Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Isanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

TARMIZI TAHER

Tembusan

1. Meriko Kesra:

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;

4. Menteri Dalam Negeri RI:

5. Menteri Keuangan RI;

6. Komisi IX DPR RI:

7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;

8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;

9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;

10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;

11. Para Kepala Kuntor Wilayah Departemen Agama Propinsi/

Setingkat di seluruh Indonesia:

12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia:

13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;

14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;

15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO									A
PROPINSI									
UBLITHAD	29	30	31	32	33	34	35	36	37
D. NAMA MADRASAH	2 Madrasah Aliyah Negeri 3 Rantau	3 Madrasah Aliyah Negeri 2 Marabahan	4 Madrasah Aliyah Negeri 3 Marabahan	5 Madrasah Aliyah Negeri 4 Marabahan	6 Madrasah Aliyah Negeri 3 Martapura	7 Madrasah Aliyah Negeri 4 Martapura	8 Madrasah Aliyah Negeri Ahuh-Ahuh	9 Madrasah Aliyah Negeri 5 Amuntai	10 Madrasah Aliyah Negeri 6 Amuntai
PERUBAHAN DARI	Madrasah Aliyah Swasta Manbaul Ulum JI, Pendidikan No. 21 Pasar Lama Ds. Margasari Ilir Kec, Candi Laras Utara Kab, Tapin	Madrasah Aliyah Swasta Al Azhar P. Sugara Gg. Karya Bersam RT 6 Desa P. Sugara K.ec. Alalak Kab. Barito Kuala	Madrasah Aliyah Swasta Lawirul Hidayah Jl. Purwosari I No.6 Kel.Purwosari Kec. Tamban Kab. Barito Kuala	Madrasah Aliyah Swasta Ds. Sungai Gampa, Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala	Madrasah Aliyah Swasta Al Irsyad Kel. Jambu Burung Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar	Madrasah Aliyah Swasta Al Fatah Jl. Karya Baru No.1 Ds. Sungai Tuan Ulu Kec Astambul Kah Banjar	Madrasah Aliyah Swasta Al-Mujahidin Ds. Aluh-Aluh Besar, Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar	Madrasah Aliyah Swasta Darun Najah Jl. Gayabaru Ds. Telaga Silaba Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU	Madrasah Aliyah Swasta Subulus Salam Jl. Maju Sepakat No. 10 Ds. Babirik Hulu Kec. Babirik Kab. HSU
KAB/KODYA	Kab. Tapin	Kab. Barito Kuala	Kab. Barito Kuale	Kab. Barito Kuala	Kab. Banjar	Kab. Banjar	Kab. Banjar	Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Hulu Sungai Utara
KET.									